



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK
KORBAN TINDAK KEKERASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Korban Tindak kekerasan Bagi Perempuan dan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Perdagangan Orang;
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
19. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial.
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
21. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan;
22. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pola Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
23. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan;

24. Peraturan Gubernur Nomor 353 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih;
25. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
26. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RUMAH AMAN BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Panti adalah Kepala Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
12. Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih adalah Panti Sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disingkat DPPAPP adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Pelayanan Teknis P2TP2A yang selanjutnya disingkat UPT P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Rumah Aman adalah tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru yang dirahasiakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan yang berlaku
16. Penerima manfaat adalah perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang memenuhi syarat dan kriteria untuk mendapatkan pelayanan di Rumah Aman
17. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
18. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
19. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.
20. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dan anak tereksplorasi yang mencakup eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
21. Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang dapat hamil, melahirkan dan menyusui anak.
22. Korban Tindak Kekerasan adalah seseorang (baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

23. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material spiritual dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
24. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
25. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
26. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan pidana (UU Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 angka 3).
27. Activity Daily Living (ADL) adalah kegiatan melakukan pekerjaan rutin sehari-hari.
28. Terminasi adalah proses atau cara perbuatan mengakhiri, penghentian.
29. Reintegrasi sosial adalah proses pemulihan dan inklusi sosial untuk menentukan arah hidupnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. memberikan pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- b. mengoptimalkan pengembangan pelayanan luar panti bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
- c. mengintegrasikan pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan; dan
- d. mempermudah koordinasi pelayanan perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.

BAB III

SYARAT DAN KRITERIA PENERIMA MANFAAT

Pasal 4

- (1) Rumah Aman diperuntukkan bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan.
- (2) Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rujukan dari UPT P2TP2A.

Pasal 5

Rujukan dari UPT P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam kondisi terancam;
- b. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai sanak saudara yang dapat memberikan perlindungan;
- c. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap;
- d. Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam proses hukum; dan
- e. Perempuan dan Anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB IV

PENGELOLAAN RUMAH AMAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Ruang Lingkup Pengelolaan Rumah Aman sebagai berikut :

- a. kelembagaan;
- b. jenis layanan;
- c. sumber daya manusia;
- d. pengelolaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Rumah Aman dibentuk dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih.
- (2) Pembentukan Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Rumah Aman disediakan sesuai dengan situasi dan kebutuhan korban.
- (4) Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang penanggung jawab selaku pengelola yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Panti.
- (5) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bukan jabatan struktural serta diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Panti.

Pasal 8

- (1) Dalam membentuk Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Kepala Dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rumah Aman berlokasi di lingkungan yang layak bagi penerima manfaat;
 - b. lokasi dan sumber daya manusia Rumah Aman dirahasiakan;
 - c. dilakukan pembatasan atas akses ke dalam dan di dalam Rumah Aman; dan
 - d. dilakukan penjagaan dan pengawasan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Lokasi Rumah Aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa rumah/apartemen sewa, rumah susun, gedung pemerintah dan/atau lokasi lain yang layak bagi penerima manfaat

Paragraf 2

Pasal 9

Prasarana dan Sarana

Prasarana dan sarana Rumah Aman meliputi :

- a. ruang tidur;
- b. kamar mandi/toilet;
- c. ruang makan;

- d. ruang pendamping;
- e. ruang konseling;
- f. ruang ramah anak;
- g. ruang inkubator;
- h. dapur; dan
- i. prasarana dan sarana pendukung lainnya.

Bagian Ketiga

Jenis Layanan

Pasal 10

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman terdiri dari :

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan;
2. pelaksanaan pendekatan awal meliputi observasi, identifikasi, dan motivasi;
3. pelaksanaan asesmen yang meliputi penelaahan, pengungkapan, pemahaman masalah dan potensi;
4. pelaksanaan orientasi lingkungan dan bimbingan aktivitas kehidupan sehari-hari Activity Daily Living (ADL);
5. pelaksanaan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
6. jaminan pemeliharaan kesehatan; dan
7. pemenuhan hak pendidikan Anak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Pelayanan yang diberikan dalam Rumah Aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Tahapan Pelaksanaan Pelayanan Rumah Aman mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial yang paling lambat keluar 1 (satu) bulan setelah Peraturan Gubernur ini disahkan.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan uji coba sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (3) Perubahan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi, monitoring dan uji coba yang dilakukan.

Bagian Keempat

Sumber Daya Manusia

Pasal 13

Sumber daya manusia untuk Rumah Aman terdiri dari :

- a. Pekerja Sosial Profesional;
- b. Psikolog Klinis;
- c. Konselor;
- d. petugas pendamping selama dalam proses layanan di Rumah Aman;
- e. Kepolisian;
- f. petugas keamanan;
- g. petugas pramu sosial; dan
- h. pengemudi.

Bagian Kelima

Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Dinas Sosial memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyusun Rencana Strategis, Kebijakan, Standar Operasional dan Prosedur Rumah Aman.
- (2) Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. mencari, mengusulkan dan menetapkan Rumah Aman untuk penempatan korban tindak kekerasan;
 - c. menetapkan sumber daya manusia;
 - d. melaksanakan penerimaan meliputi registrasi, persyaratan administrasi dan penempatan dalam Rumah Aman;
 - e. melaksanakan asesmen meliputi penelaahan, pengungkapan dan Perlindungan masalah dan potensi;
 - f. melaksanakan perawatan meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan pemeliharaan kesehatan;
 - g. melaksanakan konsultasi psikologis, konseling dan terapi sosial;
 - h. memberikan laporan perkembangan sosial bagi penerima manfaat;
 - i. melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana Rumah Aman;
 - j. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Rumah Aman;

- k. melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Rumah Aman; dan
- l. menindaklanjuti terminasi korban untuk reintegrasi sosial.

(3) Unit P2TP2A memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. menerima pelayanan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan;
- b. mengidentifikasi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan yang dapat dirujuk ke Rumah Aman;
- c. menerbitkan surat rujukan ke Rumah Aman;
- d. memberikan rekomendasi penanganan penerima manfaat selama di Rumah Aman;
- e. menerbitkan rekomendasi pemberhentian penerima layanan Rumah Aman;
- f. melakukan pemeriksaan psikologis;
- g. memberikan konsultasi hukum;
- h. memberikan layanan pendampingan di setiap proses hukum;
- i. memberikan layanan mediasi;
- j. memberikan masukan dalam penyusunan standar operasional dan prosedur Rumah Aman yang akan ditetapkan; dan
- k. Terminasi korban.

Pasal 15

Dalam melaksanakan pelayanan Rumah Aman, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam hal pembinaan bersama dengan lembaga kemasyarakatan dan lembaga pemberdayaan Negara di bidang perlindungan Saksi dan Korban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembiayaan

Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan di Rumah Aman terhadap korban dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Ketujuh

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 65012

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

